

## Warga Minta Bupati Copot Kades Tanjung Kurung Ilir



Sumber gambar: *detiksumsel.com*

Diduga telah menyalahgunakan hingga melakukan penyimpangan Anggaran Dana Desa, warga Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Lahat, datang ke Pemkab Lahat, meminta Pemkab Lahat menonaktifkan YI, sebagai kepala desa. Bukan hanya itu, menurut Sherli Cristoper, warga setempat, masyarakat desa juga mengeluhkan sulitnya berurusan dengan kades, dimana diketahui kades lebih banyak menghabiskan waktu di luar desa. Sehingga, semua kepentingan masyarakat yang membutuhkan tanda tangan kades, jadi terhambat.

“Dalam satu tahun, bisa dibilang hanya hitungan satu bulan berada di desa. Untuk menjadwalkan pernikahan saja, sangat sulit. Gara-gara susah dapatkan tanda tangan dia (kades). Kalau begini terus, angkat kaki saja dari kades,” cetus Sherli, di halaman Pemkab Lahat.

Menanggapi hal itu, Sekda Lahat, Januarsyah Hambali, yang menemui pendemo mengungkapkan, Pemkab Lahat meminta waktu untuk melakukan kajian, baik dari surat pernyataan kades kepada masyarakat, juga berdasarkan temuan-temuan pada Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2018-2019 dan Bantuan Gubernur (Banggub) 2019. “Semuanya butuh proses. Terkait masalah ini, prosesnya sedang berjalan dan membutuhkan waktu sesuai aturan yang berlaku,” terang Januarsyah.

Sementara, Plt. Kepala DPMD Lahat, Beni Zainuddin menjelaskan, terkait apakah pencairan ADD masih bisa direalisasikan, meski ADD tahun 2018 banyak indikasi penyimpangan oleh kades, pihaknya telah meminta camat setempat melakukan monitoring dan diambil keputusan agar ADD tahap 3 tahun 2019 tidak dicairkan sebelum kades membuat pernyataan sanggup menyelesaikan penyimpangan. “Kades telah menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan temuan. Dasarnya itu termin 1-2 dicairkan. Sayangnya usai direalisasikan, sampai sekarang, kades ini jangankan menyelesaikan pernyataannya, datang diundang secara resmi pun tidak hadir,” jelas Beni.

#### **Sumber Berita:**

1. Sumatera Ekspres, *ADD Tanjung Tebat tak Dicairkan*, Selasa, 26 November 2019.
2. Sriwijaya Post, *Warga Minta Kades Kurung Ilir Dicopot*, Selasa, 26 November 2019.
3. Detiksumsel.com, *Warga Minta Bupati Copot Kades Tanjung Kurung Ilir*, Senin, 25 November 2019.
4. Koranindonesia.id, *Diduga Korupsi, Warga Minta Kades Dipecat*, Senin, 25 November 2019.

#### **Catatan:**

##### **1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:**

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1)
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 2)
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Pasal 1 angka 3)

- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 71 ayat (1) dan (2))
- Pendapatan Desa salah satunya bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. (Pasal 72 ayat (1))
- Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (Pasal 72 ayat (4))
- Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. (Pasal 72 ayat (6))
- Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Pasal 26 ayat (1))
- Kepala Desa dilarang:
  - a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Pasal 29)
- Kepala Desa yang melanggar larangan di atas, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (Pasal 30 ayat (1))
  - Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. (Pasal 30 ayat (2))

## **2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan Pengalokasian Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa dalam Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018:**

- Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa sebagai salah satu bentuk bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada desa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. (Pasal 1 angka 6)
- Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari:
  - a. Alokasi Dasar  
Alokasi Dasar adalah Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa secara merata dalam kabupaten.
  - b. Alokasi Proporsional  
Alokasi Proporsional adalah Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa sesuai dengan jumlah Aparatur Pemerintahan Desa masing-masing dalam kabupaten. (Pasal 2 ayat (2))
- Alokasi Dasar dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Penggunaan Alokasi Dasar tersebut terdiri atas:
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan;
  - d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. Belanja tak terduga.Penggunaan Alokasi Dasar tersebut dibagi dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). (Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3))

➤ Alokasi Proporsional dipergunakan untuk:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja operasional.

Penggunaan Alokasi Proporsional tersebut digunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Penghasilan BPD. Penggunaan Alokasi Proporsional tersebut digunakan untuk Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari: Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD. (Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3))